



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2024 NOMOR 11

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5.Peraturan...

5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat PNS yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang Pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.

8.Tim...

8. Tim Pelaksana UPKP yang selanjutnya disebut panitia adalah Tim Pelaksana Ujian yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan UPKP.
9. Peserta adalah PNS yang memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Kenaikan Pangkat dan Ujian Penyesuaian Ijazah.
10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
11. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
12. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat STLUPI adalah surat yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang telah mengikuti dan lulus UPKP.
13. *Computer Assited Test* Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu computer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
14. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, sejarah Indonesia, dan bahasa Indonesia.
15. Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat TSI adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Rencana strategis instansi/Rencana pembangunan jangka menengah daerah serta struktur organisasi dan tata kerja instansi.
16. Tes Komponen Teknis yang selanjutnya disingkat TKT adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan kebijakan publik.
17. Tes Kompetensi Penunjang yang selanjutnya disingkat TKP adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris.

BAB II PROSEDUR PELAKSANAAN UPKP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pelaksanaan UPKP meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 3...

Pasal 3

Persiapan pelaksanaan UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. pembentukan panitia UPKP oleh PPK;
- b. pengumuman UPKP;
- c. seleksi berkas usulan peserta UPKP;
- d. pengumuman calon peserta UPKP.

Pasal 4

- (1) Panitia UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dibentuk oleh PPK.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua : sekretaris daerah
 - b. Sekretaris : kepala badan
 - c. anggota : instansi terkait
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan ujian;
 - b. mengawasi jalannya ujian;
 - c. menguji, menilai dan melaporkan hasil makalah peserta ujian;
 - d. menyusun pedoman dan petunjuk pelaksanaan ujian;
 - e. menentukan tempat dan jadwal ujian;
 - f. mengumumkan pelaksanaan ujian;
 - g. melakukan verifikasi calon peserta dan menyusun nominatif peserta ujian;
 - h. mengumumkan peserta yang memenuhi syarat;
 - i. menyiapkan materi ujian;
 - j. menyiapkan bahan ujian;
 - k. menyelenggarakan ujian;
 - l. memeriksa dan menentukan hasil ujian;
 - m. mengumumkan hasil ujian; dan
 - n. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan ujian.
- (4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Panitia dapat dibantu sekretariat yang berkedudukan pada Badan.
- (5) Panitia UPKP dan semua pihak yang ada hubungannya dengan pelaksanaan ujian wajib menjaga kerahasiaan soal ujian beserta kunci jawabannya.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 5

Pengumuman UPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, paling sedikit memuat:

- a. tanggal pelaksanaan UPKP;
- b. persyaratan mengikuti UPKP; dan
- c. nilai ambang batas kelulusan.

Pasal 6

- (1) Persyaratan mengikuti UPKP sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b mengikuti UPKP sebagai berikut:
 - a. usulan kepala perangkat Daerah;

b.fotokopi...

- b. fotokopi Keputusan pengangkatan calon PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Keputusan Pangkat terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah dan beserta transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh kepala sekolah/ perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi tugas belajar dari Bupati atau Sekretaris Daerah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm;
 - g. surat keterangan uraian tugas PNS yang bersangkutan ditantangani kepala perangkat daerah;
 - h. surat pernyataan kepala perangkat Daerah bahwa yang bersangkutan tidak pernah/ sedang menjalankan hukuman disiplin;
 - i. fotokopi penilaian kinerja (perencanaan dan Final) dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - j. makalah yang berkaitan dengan tupoksi dan latar belakang kesarjanaan yang bersangkutan (bila Pendidikan yang bersangkutan sarjana (S1), atau magister (S2); dan
 - k. surat pernyataan dari kepala perangkat daerah bahwa Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang bersangkutan mempunyai hubungan dengan tupoksi dan dapat menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pada perangkat daerah tersebut.
- (2) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah setelah diangkat menjadi Calon PNS.
- (3) Makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bagi PNS yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sarjana (S1), atau magister (S2).

Pasal 7

- (1) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh dari:
- a. sekolah atau perguruan tinggi negeri;
 - b. sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi;
 - c. sekolah atau perguruan tinggi yang telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan Pendidikan.
- (4) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi yang berada di luar negeri berlaku apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan...

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan Pendidikan.

- (5) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk bagi Pegawai yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS, sepanjang ijazah yang diperoleh berkaitan dengan tupoksi yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan lainnya.

Pasal 8

Calon Peserta UPKP yang lulus ditetapkan oleh Panitia sebagai Peserta UPKP.

Pasal 9

- (1) Jenis tes untuk UPKP terdiri atas:
 - a. TWK;
 - b. TKT;
 - c. TSI; dan
 - d. TKP.
- (2) TKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan:
 - a. administrasi perkantoran, pelayanan publik, dan peraturan kepegawaian bagi PNS dengan pendidikan sekolah menengah pertama atau yang sederajat dan sekolah menengah atas atau yang sederajat; dan
 - b. administrasi perkantoran, pelayanan publik, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan peraturan kepegawaian bagi PNS dengan pendidikan Diploma III sampai dengan magister (S2).
- (3) TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris bagi PNS dengan pendidikan Diploma III sampai dengan magister (S2).
- (4) Materi UPKP untuk setiap jenis tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan UPKP dilakukan dengan CAT BKN dan wawancara pendalaman serta peningkatan kompetensi dan makalah.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan CAT BKN dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Peserta UPKP non-sarjana dinyatakan lulus apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ujian tertulis dengan sistem CAT BKN dengan bobot presentase 40 %;
 - b. ujian pendalaman dan peningkatan kompetensi (makalah, presentasi makalah dan wawancara) dengan bobot presentase 60 %; dan

c.batas...

- c. batas kelulusan merupakan akumulatif dari perolehan nilai yang diperoleh dari penjumlahan poin a dan b yaitu sebesar 60.
- (2) Peserta UPKP sarjana dinyatakan lulus apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ujian tertulis dengan sistem CAT BKN dengan bobot presentase 40 %;
 - b. ujian pendalaman dan peningkatan kompetensi (makalah, presentasi makalah dan wawancara) dengan bobot presentase 60 %; dan
 - c. batas kelulusan merupakan akumulatif dari perolehan nilai yang diperoleh dari penjumlahan poin a dan b yaitu sebesar 65.

Pasal 12

Peserta yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinyatakan lulus dan diumumkan melalui media elektronik.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 13

- (1) Peserta UPKP yang lulus ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Peserta UPKP yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Pegawai yang dinyatakan tidak lulus UPKP diberikan kesempatan untuk mengikuti UPKP sebanyak 2 (dua) kali pada UPKP periode berikutnya.

BAB III PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Panitia pelaksana UPKP melaporkan hasil pelaksanaan Ujian kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. susunan kepanitiaan;
 - b. jumlah peserta yang mengikuti UPKP;
 - c. masalah/hambatan selama pelaksanaan UPKP; dan
 - d. saran untuk perbaikan/penyempurnaan pelaksanaan UPKP yang akan datang.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan pelaksanaan UPKP dibebankan pada:

- 1. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- 2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V...

BAB V
PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2010 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Juli 2024

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2024 NOMOR 11

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$_{ttd}\$

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina/ IV/a

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT

JENIS DAN MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

NO	JENIS TES	MATERI UJIAN	JUMLAH SOAL		WAKTU PELAKSANAAN
			UPKP SMP DAN SMA	UPKP D3 SAMPAI DENGAN S2	
1	2	3	4	5	6
1.	Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	10	90 Menit
		UUD 1945	10	10	
		Sejarah Indonesia	10	5	
		Bahasa Indonesia	10	5	
2.	Tes Kompetensi Teknis	Administrasi Perkantoran	10	10	
		Peraturan Kepegawaian	10	5	
		Pelayanan Publik	10	5	
		<i>Good Governace</i>		5	
		Kebijakan Publik		5	
3.	Tes Substansi Instansi	Renstra/RPJMD	15	15	
		SOTK	15	15	
4.	Tes Kompetensi Penunjang	Bahasa Inggris		15	
		Total	100	100	

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina /IV/a
NIP. 19850624 201001 1 012